



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR 300/Kep.381- SatPol PP/2015
TENTANG
TIM KOORDINASI KEGIATAN KERJASAMA PENGEMBANGAN KEMAMPUAN
APARAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM RANGKA MENCIPTAKAN
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2015

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Tim Koordinasi Kegiatan Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka Menciptakan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kota Bandung Tahun Anggaran 2014, telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 300/Kep. 218-Satpol.PP/2014, namun dalam perkembangannya telah terjadi perubahan susunan keanggotaan Tim sehingga perlu disesuaikan untuk kemudian ditetapkan kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Koordinasi Kegiatan Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka Menciptakan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kota Bandung Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan

2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Koordinasi Kegiatan Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka Menciptakan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kota Bandung Tahun Anggaran 2015.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. menyusun dan membuat jadwal dan rencana kerja Tim;
 2. melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan kemampuan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi terkait;
 3. memberikan bimbingan teknis operasional dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Bandung;
 4. menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT ...


- KEEMPAT : Keputusan Walikota Bandung Nomor : 300/Kep.218-Satpol.PP/2014 tentang Tim Koordinasi Kegiatan Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka Menciptakan ketentraman dan Ketertiban Umum di Kota Bandung Tahun Anggaran 2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 April 2015

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 300/Kep.381- SatPol PP/2015
TANGGAL : 23 April 2015

TIM KOORDINASI KEGIATAN KERJASAMA PENGEMBANGAN
KEMAMPUAN APARAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM RANGKA
MENCIPTAKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KOTA
BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2015

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Bandung;
4. Komandan Komando Distrik Militer 0618/BS Kota Bandung;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Kelas I Bandung.
- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;
2. Wakil Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Bandung;
3. Kepala Staf Komando Distrik Militer 0618/BS Bandung.
- Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
- Wakil Ketua : 1. Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan pada Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
3. Kepala Bagian Operasional pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
4. Komandan Unit Intel pada Komando Distrik Militer 0618/BS;
5. Kepala Satuan Reserse ...

5. Kepala Satuan Reserse Kriminal pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
6. Kepala Satuan Intel Keamanan pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
7. Kepala Satuan Sabhara pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
8. Kepala Sub Bagian Badan Intelejen Negara pada Kejaksaan Negeri Kelas I Bandung;
9. Kepala Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kelas I Bandung;
10. Kepala Seksi Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Kelas I Bandung;
11. Kepala Seksi Perdata dan tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kelas I Bandung;
12. Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Kelas I Bandung;
13. Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Kelas I Bandung;
14. Perwira Seksi Operasional pada Komando Distrik Militer 0618/BS Kota Bandung;
15. Perwira Seksi Intel pada Komando Distrik Militer 0618/BS Kota Bandung;
16. Kepala Sub Bagian Pengendalian Operasional pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
17. Kepala Sub Bagian Bina Operasional pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
18. Kepala Sub Bagian Seksi pada Kejaksaan Negeri Kelas I Bandung;
19. Kepala Sub Garnisun 0618/BS Bandung;
20. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
21. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
22. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan HAM pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
23. Kepala Seksi Pembinaan

23. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
24. Kepala Seksi Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
25. Alam (Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kelas I Bandung);
26. Yudi (Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kelas I Bandung);
27. Lucky (Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kelas I Bandung);
28. Riswan (Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kelas I Bandung);
29. Iptu Dewi Chandra (Korwas Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung);
30. Aiptu Cecep Suhendra (Korwas Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung);
31. Bripta Agus Ruchiyat (Korwas Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung);
32. Akhmad Fauzan (Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung);
33. Andiani, SH. (pelaksana pada Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung);
34. Henry Kusumah, SH. (pelaksana pada Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung);
35. Rochman Ginanjar, S.Sos. (pelaksana pada Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung);
36. Wahyudin, SE. (pelaksana pada Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung);
37. Rohmat (pelaksana pada Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung);
38. Rizky Primajaya, ST. (PPNS pada Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung);
39. Aang Irawan (unsur Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kelas I Bandung);
40. Ahmad Hidayat, SE (PPNS pada Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung);
41. Tata Rusmana, S.Sos. (PPNS pada Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung);
42. Endang ...


42. Endang Effendi, S.Sos. (PPNS pada Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung);
43. Sohibul Imam, S.Sos. MAP. (PPNS pada Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung);
44. Himawan S (unsur Seksi Perdata dan tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kelas I Bandung)
45. Ii Rohaeni (unsur Seksi Perdata dan tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kelas I Bandung);
46. Rakhman Sukarno, SH. (unsur staf Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Kelas I Bandung);
47. Ellyana Parlina, Amd (unsur staf Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Kelas I Bandung);
48. Ujang Komarudin (unsur staf Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Kelas I Bandung);
49. Aipda Nandang R (unsur Intel Keamanan pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung);
50. Briptu Guntur Wicaksono (unsur Intel Keamanan pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung);
51. Budi Utama (unsur Intel pada Komando Distrik Militer 0618/BS Kota Bandung);
52. Asep (unsur Intel pada Komando Distrik Militer 0618/BS Kota Bandung);
53. Junarto (unsur Intel pada Komando Distrik Militer 0618/BS Kota Bandung);
54. Heri Tri S (unsur Operasional pada Komando Distrik Militer 0618/BS Kota Bandung);
55. Kartijan (unsur Operasional pada Komando Distrik Militer 0618/BS Kota Bandung);
56. Irwan Suherli (unsur anggota pada Komando Distrik Militer 0618/BS Kota Bandung);
57. Dikdik H (unsur Kepolisian Resor Kota Besar Bandung);
58. Ade Sahid (unsur Kepolisian Resor Kota Besar Bandung);
59. Iwan ...

59. Iwan (unsur Satuan Tugas Kepolisian Resor Kota Besar Bandung yang ditugaskan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung);
60. Unsur Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

